

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umumnya perekonomian dibagi menjadi dua sektor yaitu yang berhubungan dengan finansial yang disebut dengan sektor moneter dan yang berhubungan dengan barang dan jasa yang disebut dengan sektor riil. Idealnya kedua sektor ini harus bekerja dengan beriringan dan saling mendukung satu sama lain, karena kegagalan pada salah satu sektor akan menyebabkan pada sektor yang lain. Kesulitan finansial secara meluas yang pernah terjadi maupun sedang terjadi dulu dan sekarang adalah bukti dimana penerapan sistem moneter yang telah banyak melewati sektor riil. Hal ini terjadi diakibatkan oleh sistem moneter yang didominasi oleh sistem bunga (Nasution Y. S., 2018).

Ketika dalam menjalankan roda perekonomian kestabilannya terhambat, maka pada saat itulah kebijakan moneter digunakan untuk menstabilkannya. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memulihkan kondisi perekonomian dengan cara pengaturan sirkulasi uang. Jumlah peredaran uang pada analisis ekonomi makro mempunyai dampak pada tingkat produksi dan stabilitas harga. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan dan selanjutnya beralih kepada sektor riil (Ambarani, 2015).

Muhammad Umar Chapra mengungkapkan bahwa terdapat tiga sasaran utama dari kebijakan moneter yang ada dalam ekonomi Islam. Pertama, tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Ketiga, stabilitas nilai uang (Chapra M. U., 2000). Tujuan kebijakan moneter yang diungkapkan Muhammad Umar Chapra mengingatkan pada sasaran yang juga dimiliki oleh sistem kebijakan konvensional, yaitu tenaga kerja penuh, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai uang.

Berdasarkan prinsip dari penerapan kebijakan moneter Islam menurut Muhammad Umar Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam target dan instrumennya. Yang mendasari perbedaan antara keduanya adalah dalam prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, dimana ini menjadi ekonomi Islam pada semua bentuk kebijakan dan ketentuan yang diperbolehkan oleh syariah (Chapra M. U., 2000).

Menjamin untuk pertumbuhan moneter “mencukupi” dan tidak “berlebihan”, menurut Muhammad Umar Chapra perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal yaitu menguangkan surplus neraca pembayaran luar negeri (Chapra M. U., 2000).

Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, implementasi kebijakan moneter mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis. Secara garis besar kebijakan moneter di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama kebijakan moneter pada masa prakrisis 1997/98 dan pascakrisis 1997/98. Sebelum krisis 997/98, kebijakan moneter dituntut berperan ganda. Selain diarahkan untuk memelihara stabilitas moneter, kebijakan moneter dituntut juga untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran pembangunan yaitu pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha (Astuti, 2020).

Walaupun disadari bahwa tidak mudah melaksanakan suatu kebijakan moneter dengan berbagai tujuan dimaksud karena adanya konflik dalam upaya untuk stabilisasi moneter dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan. Selain itu, mengingat neraca pembayaran masih merupakan salah satu tantangan berat dalam pengelolaan perekonomian Indonesia, penentuan kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal. Hal ini semakin penting, mengingat keterbukaan perekonomian Indonesia serta dianutnya sistem devisa

bebas yang sudah berjalan sejak tahun 1971. Bahkan dalam keadaan seperti sekarang ini, pertimbangan pengamanan neraca pembayaran sangat menonjol dalam era sistem nilai tukar mengambang dimana gejolak eksternal secara langsung mempengaruhi berbagai variable domestik (Astuti, 2020).

Namun, setelah krisis 1997/1998, kebijakan moneter mengalami perubahan yang cukup mendasar sejalan dengan perubahan tatanan kelembagaan otoritas moneter. Dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia selaku otoritas moneter menjadi lembaga yang independent dan fungsinya terfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia tidak lagi dituntut berperan ganda sebagaimana diatur pada Undang-Undang No 13 Tahun 1968, tetapi mempunyai sasaran tunggal yaitu inflasi sebagai sasaran utamanya (Astuti, 2020).

Walaupun demikian, bukan berarti tugas Bank Indonesia lebih mudah. Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia dituntut lebih mampu dalam menjalankan tugasnya untuk menghadapi tantangan perubahan perekonomian global. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga. Suku bunga kebijakan, yang dikenal dengan istilah BI Rate, ditetapkan melalui Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam tataran operasional, BI rate tercermin dari pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (Huda M. , 2022).

Di Indonesia instrumen yang dipergunakan dalam kebijakan moneter diantaranya operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, pengaturan kredit (Astuti, 2020). Mengingat pemikiran Muhammad Umar Chapra (2000), merupakan salah seorang pemikir Islam yang juga mengajukan beberapa instrumen moneter diantaranya target pertumbuhan dalam M dan Mo, saham publik terhadap deposito unjuk/uang giral, pembatas kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai, rayuan moral yang kemudian direlevansikan dalam prakteknya di Indonesia.

Muhammad Umar Chapra adalah seorang ekonom kelahiran Pakistan, pada 1 Februari 1933. Muhammad Umar Chapra berkebangsaan Pakistan kemudian menetap di Arab Saudi. Beliau adalah salah satu ekonom kontemporer muslim

yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan Barat. Menurut kategorisasi bahwa definisi kontemporer adalah bagian dari periode modern akhir, atau merupakan salah satu dari tiga bagian utama sejarah modern, disamping periode modern awal (abad klasik) dan periode modern kedua (abad pertengahan).

Periode modern awal (abad klasik) merupakan fase pertama atau fase awal hingga abad ke 5-H atau sekitar abad ke-11 M yang dikenal dengan fase dasar-dasar ekonomi Islam yang di rintis oleh para fuqaha, di ikuti oleh para sufi dan kemudian para filosof. Adapun tokoh pemikir muslim yang masuk kedalam fase ini adalah Zaid bin Ali (w. 150 H/767 M), Abu Hanifah (w. 150 H/767 M), Abu Yusuf (w. 182 H/798 M), Muhammad bin Hasan Al Syaibani (w. 189 H/ 804 M), Abu 'Ubaid bin Sallam (w. 224 H/ 838 M), Harits bin Asad AL Muhasibi (w. 243 H/858 M), Junaid Al Baghdadi (297 H/910 M), Ibnu Miskawaih (w. 421 H/1030 M), dan Al-Mawardi (450 H/1058 M) (Siddiqi, 1982).

Pemikir ekonom Islam pada masa abad klasik berusaha untuk mengeksplorasi konsep masalah dan mafsadah yang masih berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Pemikiran yang timbul bercorak pada manfaat sesuatu yang dianjurkan dan apa kerugian apabila melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh agama. Sementara itu pengaruh pemikiran tasawuf juga sedikit banyak mempengaruhi para pemikir ekonom Islam masa ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keajekan dalam mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, dan tidak rakus dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah, dan secara konsisten juga menolak penempatan tuntutan kekayaan dunia yang terlalu tinggi. Pendekatannya adalah secara global dan rasional serta menggunakan metodologi yang syarat dengan analisa ekonomi positif dan lebih cenderung makro ekonomi (Chamid, 2010).

Periode modern kedua (abad pertengahan) merupakan Fase kedua yang dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 M disebut juga sebagai fase yang cemerlang karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Hal ini tak lain kerana pada masa ini wilayah kekuasaan Islam yang yang terbentang dari Maroko dan Spanyol di Barat hingga India di Timur telah melahirkan berbagai pusat intelektual dan tokoh yang terkenal bahkan hingga sekarang. Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam pada masa ini diwakili oleh Al Ghazali (w.

505 H/ 111 M), Ibn Taimiyah (w. 278 H/ 1328 M), Al Syaitibi (w. 790 H/ 1388 M), Ibn Khaldun (w. 808 H/ 1404), dan Al Maqrizi (845 H/ 1441 M) (Siddiqi, 1982).

Ciri khas pemikiran ekonomi pada masa ini adalah para cendekiawan Muslim mampu menyusun suatu konsep tentang bagaimana umat melaksanakan kegiatan ekonomi yang seharusnya berlandaskan al-Quran dan al-Hadits. Pada periode ini juga menghadapi tantangan politik sehingga sedikit banyak juga akan mempengaruhi dialektika pemikiran ekonomi pada masa ini. Banyaknya kasus korupsi di kalangan para penguasa yang di iringi dengan kebobrokan moral yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin (Chamid, 2010).

Periode modern akhir (abad kontemporer) merupakan fase ketiga menurut Nejatullah Shidiqi dimulai pada tahun 1446 hingga 1932 M yang juga menjadi pertanda fase dimana ditutupnya pintu ijtihad (independent judgement) yang menyebabkan fase ini disebut sebagai fase stagnasi. Para pakar ekonomi yang menghiasi pemikiran pada masa ini yaitu Jamaludin al Afghani (w. 1315 H/ 1897 M), Muhammad Abduh (w. 1320 H/ 1905 M), Muhammad Iqbal (w. 1357 H/ 1938 M).⁴⁹ Muhammad Baqir al Sadr, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Ummar Chapra dan masih banyak lagi (Siddiqi, 1982).

Pada periode modern akhir ini para fuqaha hanya menulis catatan-catatan dari para imam madzhab pendahulunya serta mengeluarkan madzhab sesuai dengan kaidah-kaidah dari masing-masing madzhab. Dalam hal pemikiran ekonomi pada masa ini sedikit menarik karena para sarjana ekonomi muslim memiliki pandangan yang lebih luas karena pesatnya perkembangan ilmu ekonomi di dunia barat terlebih sejak munculnya Adam Smith sebagai bapak pasar bebas. Pada pasca 1930 ini banyak muncul pemikir kontemporer yang memiliki pandangan yang brilian bahkan memiliki madzhab tersendiri (Siddiqi, 1982).

Setelah Barat berhasil menyebarkan kekuasaan di wilayahnya negara-negara Islam. Baru pada pertengahan abad ke-20, negara-negara muslim secara fakta berhasil membebaskan diri dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme Barat. Salah satu ciri yang paling dominan pada abad 20 ini adalah pertikaian dan

persaingan yang tiada henti antara *kapitalisme* dan *komunisme*. Masing-masing dari kedua doktrin tersebut saling melakukan implementasi yang terbaik untuk menjadikan visi kehidupan sosio ekonominya yang berlaku, bahkan dengan misi untuk menguasai dunia (Siddiqi, 1982).

Pada situasi yang sama, ekonomi Islam dan keuangan Islam mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari sari pati ajaran Islam. Era dasawarsa 1970-an dan 1980-an dimulai dari kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta Negara Muslim lainnya. Adapun hasil dari kajian tersebut adalah terbentuknya IDB (*Islamic Development Bank*) di Jeddah pada tahun 1975 yang kemudian diikuti oleh bank-bank Islam lainnya (Chapra M. U., 2000).

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada dua sumber rujukan Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits Nabi, konsep teori ekonomi dalam Islam sejatinya merupakan respon dari para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Dan hal tersebut didukung pada tahun 1030-an mulai munculah pemikir-pemikir brilian untuk mengembalikan gairah intelektualitas di dunia Islam. Munculnya para pemikir Islam sendiri tak lain karena mulai kendurnya cengkaman kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Brata kepada negara-negara Islam (Chamid, 2010).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melihat bahwa Muhammad Umar Chapra masuk kedalam kategori Kontemporer, dimana beliau mampu memadupadankan antara konsep-konsep ekonomi barat dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu pemikiran Muhammad Umar Chapra layak untuk diteliti, karena beliau merupakan salah seorang pakar ekonomi muslim yang telah dapat mengetengahkan konsep moneter, sistem ekonomi Islam, konsep perbankan Islam, dan konsep riba secara lengkap, utuh dan mudah dipahami. Serta, penulis melihat tokoh ini layak diteliti karena dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, integritas tokoh tersebut; kedua, karya-karya yang monumental; ketiga, kontribusi (jasa) atau pengaruhnya terlihat atau dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dari penjelasan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneletri secara mendalam tentang kebijakan moneter Islam dalam pandangan Muhammad Umar Chapra dan peluang implementasi di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diterangkan diatas, maka diperoleh permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian adalah ekonomi moneter dan fiskal Islam. Adapun topik pembahasan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu mengenai kebijakan dan sistem moneter Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research).

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pemikiran salah satu tokoh ekonom kontemporer muslim yang bernama Muhammad Umar Chapra tentang Kebijakan Moneter Islam.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga konsistensi dalam penggunaan istilah yang digunakan pada penelitian ini, beberapa istilah kunci yang terdapat di dalamnya agar diberikan batas pengertian sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya multi interpretasi atas istilah-istilah yang digunakan. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Secara lebih khusus, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mempengaruhi jumlah

uang yang beredar (Nopirin, 2000). Dalam hal ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian kepada pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam.

Instrumen adalah variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan control terhadap upaya pencapaian sasaran antara. Didalam pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrument dalam mencapai sasaran. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada instrument-instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Muhammad Umar Chapra.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana konsep pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam?
- b. Bagaimana peluang implementasi pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran tentang pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulis skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam
- b. Untuk mengetahui peluang implementasi pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang kebijakan moneter Islam. Dan diharapkan mampu menjadi sumber referensi teoritis untuk penelitian sejenis di masa mendatang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih konkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat di dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman penelitian mengenai kebijakan moneter islam terutama menurut pemikiran Muhammad Umar Chapra.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan bahan kajian akademik bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon khususnya untuk program studi Perbankan Syariah.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menawarkan gagasan sebagai masukan serta rujukan dalam penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai penunjang yang berkaitan dengan kebijakan moneter Islam khususnya dalam pemikiran Muhammad Umar Chapra.

4) Bank Indonesia

Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi bagi Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan moneter Bank Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat urutan sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam skripsi ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah (2021) yang berjudul “Relevansi Konsep Moneter Islam M. Umer Chapra Dengan Kebijakan Moneter Indonesia”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa pada prinsip penerapan kebijakan moneter Islam menurut M. Umer Chapra berbeda dengan kebijakan moneter konvensional terutama dalam target dan instrumennya. Perbedaan yang mendasar adalah dalam prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return (suku bunga). Adanya korelevansi sumber-sumber ekspansi moneter Islam pemikiran M. Umer Chapra dengan di Indonesia yaitu defisit fiskal dan surplus neraca pembayaran. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang prinsip penerapan kebijakan moneter Islam menurut pandangan M. Umer Chapra, meskipun perbedaan dan korelevansinya belum di jelaskan secara detail.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksyar *et al.* (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009 (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen moneter Islam, dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan dapat diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Penerapan pemikiran M. Umer Chapra di Indonesia bukan hal yang mustahil, dilihat dari pertumbuhan segi aset sudah membuktikan bahwa Bank Syariah merupakan model bank yang sangat ideal mendorong kemajuan perekonomian Negara. Namun, dari segi kualitas pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang pemikiran M. Umer Chapra mengenai instrumen moneter

Islam, meskipun dilihat dari pertumbuhan segi aset pembuktiannya belum dipaparkan lebih menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Rukiyan (2022) yang berjudul “Riba Dalam Sistem Moneter Di Indonesia (Studi Pemikiran M. Umer Chapra)”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra terhadap riba dalam sistem moneter Islam ialah meniadakan segala bentuk riba yang akan mengakibatkan ketidakadilan, ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan jurang kemiskinan bagi orang-orang yang ekonominya lemah sehingga berakibat pada kestabilan moneter terganggu. M. Umer Chapra memberikan solusi atas permasalahan riba ini adalah dengan pengembangan pada bidang perbankan syariah. Menurutnya jika pada lembaga perbankan sudah beroperasi banyak menggunakan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah maka akan dapat mensejahterakan rakyatnya kapan pun dan dimanapun berada. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang pemikiran M. Umer Chapra terhadap riba dalam sistem moneter Islam, meskipun dalam penjelasan masalah ribanya tidak dijelaskan bentuk-bentuk ribanya seperti apa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha (2021) yang berjudul “Inflasi Berdasarkan Pandangan M. Umer Chapra”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa pemikiran M. Umer Chapra didominasi oleh bidang perekonomian makro karena beliau banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya serta permasalahan inflasi. Pandangan Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi, yaitu harus adanya kestabilan harga dan strategi. Sedangkan kekurangannya terletak pada sikap toleran terhadap instrumen-instrumen keuangan barat, harus mengedepankan pentingnya perbaikan moral bagi jalannya perekonomian yang adil menjadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Tulisan ini cukup baik menjelaskan pandangan M. Umer Chapra tentang upaya menekan inflasi, meskipun jalannya perekonomian yang terkena inflasi belum di paparkan secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Ani Safitri (2021) yang berjudul “Pengendalian Inflasi Berdasarkan Pandangan Umer Chapra”. Dalam temuannya,

peneliti mengungkapkan bahwa pemikiran Umer Chapra didominasi oleh bidang perekonomian makro karena beliau banyak berkecimpung di dunia perekonomian negara, kebijakan moneter, lembaga keuangan syariah yang lebih ditekankan kepada bank sentral dan kebijakan-kebijakannya serta permasalahan inflasi. Pandangan Chapra tentang upaya menekan inflasi, yaitu harus adanya kestabilan harga dan strategi. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang pengendalian Inflasi berdasarkan Pandangan Umer Chapra, meskipun pemaparan penjelasan terjadinya inflasi belum di paparkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Trianto dan Muhammad Al-Bahi (2021) yang berjudul “Transmisi Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia : Riview Literatur”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan terdapat beberapa kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mendukung sector rill diantaranya adalah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Repo SBIS, Sertifikat Investasi Mudhorabah Antar Bank (SIMA) hingga Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebijakan tersebut diharapkan mampu menggerakkan ekonomi pada sector rill. Meskipun dalam beberapa kajian kebijakan moneter syariah belum menemukan bentuknya, namun mampu menciptakan kestabilan moneter karena ditopang oleh sektor rill. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mendukung sektor rill, meskipun penjelasan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya Menggerakkan ekonomi pada sektor riil.

Penelitian yang dilakukan oleh Erni Yusnita Siregar (2021) yang berjudul “Kerangka Kerja Kebijakan Moneter dalam Islam”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan moneter Islam pada dasarnya harus selaras dengan mencapai sasaran dari sistem ekonomi Islam yakni kesejahteraan dunia dan akhirat (falah). Menentukan instrumen kebijakan moneter Islam dengan memformulasikan kebijakan moneter yang inovatif, bukan hanya berfokus pada jumlah uang yang beredar melainkan berfokus pada aktivitas di sektor riil. Membangun infrastruktur pendukung untuk diterapkannya kebijakan moneter Islam dengan instrumen-instrumennya yang sesuai dengan prinsip syariah, melakukan pendekatan untuk dapat menyusun peraturan perundang-

undangan yang mendukung keberlangsungan kebijakan moneter Islam dan mendorong peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam, sehingga kebijakan moneter Islam yang dibentuk akan menjadi efektif. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam, meskipun penjelasan dari peningkatan skala industri keuangan dan perbankan Islam tidak secara detail.

Penelitian ini dilakukan oleh Miftakhul Huda (2022) yang berjudul “Peran Bank Sentral dalam Kebijakan Moneter Islam”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa tujuan dari kebijakan bank sentral selaku pemegang otoritas moneter di antaranya menerbitkan uang, mengendalikan peredaran uang untuk menyesuaikan fakta perekonomian pada sektor riil agar dapat terjadi keseimbangan. Kebijakan moneter di setiap pemerintahan berbeda beda dengan melihat kondisi dan realita perkembangan perekonomian masing masing. Menyikapi hal tersebut salah satu kebijakan moneter yang di ambil pada pemerintahan zaman Nabi adalah dengan menggunakan standar emas dan perak karena tingkat stabilitas nilai tukarnya. Namun hal ini tidak serta merta berlaku pada kebijakan moneter di negara mayoritas muslim pada era modern termasuk di Indonesia karena faktor langkanya bahan baku uang emas maupun perak. Sebagai penggantinya di terbitkan uang fiducier yang bahan bakunya bukan dari emas perak dan untuk menjaga kestabilan nilainya dengan di bantu pemberlakuan suku bunga yang justeru dilarang di dalam Islam. Salah satu dari beberapa argumen pelarangan sistem bunga ini adalah fakta bahwa suku bunga tinggi dapat mempengaruhi tingkat permintaan uang, sedangkan permintaan uang ini tidak di gunakan untuk kegiatan yang mendesak seperti konsumsi atau kegiatan produktif tetapi lebih di gunakan untuk kegiatan spekulatif. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentan tujuan dari kebijakan bank sentral selalu pemegang otoritas moneter, meskipun dari salah satu beberapa argumen pelarangan sistem bunga belum di jelaskan secara detail.

Penelitian yang dilakukan oleh Hubara *et al.* (2021) yang berjudul “Penerapan Kebijakan Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia”. Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa kebijakan moneter dari perspektif Islam belum diterapkan di yurisdiksi pada sistem perekonomian

Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Terdapat perbedaan mendasar antara kebijakan moneter konvensional dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang penerapan kebijakan moneter Islam pada sistem perekonomian Indonesia, meskipun dari perspektif Islam belum diterapkan di yurisdiksi pada sistem perekonomian Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Sobarna (2019) yang berjudul “Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam” . Dalam temuannya, peneliti mengungkapkan bahwa Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam tidak bergantung pada suku bunga bank, sehingga secara tidak langsung terhindar dari dampak buruk sistem bunga. Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya menekan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi kekayaan dan pendapatan secara adil pula. Sedangkan sistem moneter dalam sistem ekonomi modern bergantung pada suku bunga. Penggunaan suku bunga ini menyebabkan krisis ekonomi, bahkan krisis keuangan global. Akibatnya, instrumen kebijakan moneter cenderung kepada utilitas operasi pasar terbuka dan perubahan tingkat diskonto. Kedua instrumen ini tidak dapat diterapkan dalam sistem moneter Islam yang bebas dari bunga, dengan menerapkan profit and loss sharing serta intermediasi keuangan. Oleh karena itu, sistem moneter Islam menawarkan sebuah solusi dengan menggunakan instrumen alternatif kebijakan moneter seperti kontrol kuantitatif alokasi pembiayaan dan realisasi tujuan sosial ekonomi. Tulisan ini cukup baik menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, meskipun penjelasan dari kebijakan moneternya hanya terpaku pada operasi pasar terbuka dan perubahan tingkat diskonto.

Dari kesepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Secara garis besar, persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis yaitu pada permasalahan yang dikaji yakni terkait dengan kebijakan moneter Islam . Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah (2021), Eksyar et al. (2020), Rukiyan (2022), Muhammad Ridha (2021), dan Pipit Ani Safitri (2021), yaitu terletak pada kebijakan moneter Islam dalam pandangan M. Umer Chapra. Namun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridha (2021) dan Pipit Ani Safitri (2021) lebih menfokuskan pada inflasi berdasarkan pandangan M. Umer Chapra, penelitian yang dilakukan oleh Rukiyan (2022) membahas tentang riba dalam sistem moneter di Indonesia dengan pemikiran M. Umer Chapra, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisah (2021) lebih membahas tentang kerelevanan konsep moneter Islam M. Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter Indonesia, dan penelitian yang dilakukan oleh Eksyar et al. (2020) lebih membahas tentang implementasi Kebijakan Moneter ekonomi Indonesia.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pembahasan yang lebih menfokuskan pada analisis peluang implementasi pemikiran M. Umer Chapra tentang kebijakan moneter Islam di Indonesia. Selain itu, perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nanang Sobarna (2019), Hubara et al. (2021), Miftakhul Huda (2022), Erni Yusnita Siregar (2021), dan Budi Trianto dan Muhammad Al-Bahi (2021), terletak pada pembahasan secara khusus terkait peranan kebijakan moneter Islam pada perekonomian Indonesia. Namun penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Huda (2022) membahas tentang peran bank sentral dalam kebijakan moneter Islam.

Terlihat dari beberapa topik penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian-penelitian tersebut belum ada tinjauan khusus mengenai “Analisis Peluang Implementasi Pemikiran Muhammad Umar Chapra tentang Kebijakan Moneter Islam di Indonesia”.

E. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Agar proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Penggunaan dan

pemilihan metode yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian merupakan bagian terpenting untuk mencapai suatu keberhasilan tujuan dari penelitian, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang diterapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2014), metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian ini disesuaikan dengan metode penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan antara lain :

a. Pendekatan Naratif

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2014), penelitian naratif merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut selanjutnya oleh peneliti disusun menjadi laporan yang naratif dan kronologis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan naratif agar peneliti dapat fokus pada pengalaman dan kronologi individu secara lebih rinci.

b. Pendekatan deskriptif analitis

Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Nazir, 2007). Metode ini digunakan berupaya untuk

mencari informasi sedalam-dalamnya, kemudian diolah dan dianalisa untuk diambil kesimpulannya.

c. Pendekatan sejarah

Pendekatan historis ini adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan (Nazir, 2007). Metode ini digunakan untuk mengetahui sejarah hidup tokoh yang menjadi sumber penelitian. Dengan diketahuinya sejarah hidup Muhammad Umar Chapra dapat mempermudah peneliti untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan pandangannya terutama tentang kebijakan moneter dalam perekonomian Islam.

2. Sumber Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti langsung dari subjek atau dari responden penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data (Azwar, 2017). Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama (orang pertama). Maka sumber primer penelitian ini yang menjadi sumber utama sebagai rujukan peneliti adalah karya-karya tulis yang dihasilkan oleh Muhammad Umar Chapra antara lain :

- 1) Muhammad Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, (London Road : The Islamic Foundation, 1986).
- 2) Muhammad Umar Chapra, *Monetary Managementan Islamic Economy. Islamic Econimic Studies*, Vol. 4, No.1, Desember 1996.
- 3) Muhammad Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2000).

- 4) Muhammad Umar Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (Herndan : *Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought*, 1995)

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2017). Sehingga data sekunder adalah data yang berasal dari orang kedua atau dari bahan bacaan. Maka sumber Sekunder penelitian ini adalah karya terjemahan dari buku Muhammad Umar Chapra dan tulisan orang lain tentang pemikiran Muhammad Umar Chapra serta karya yang relevan diantaranya yaitu:

- 1) Muhammad Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, Terjemahan Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Solo : Aqwam, 2018).
- 2) Muhammad Umar Chapra, *The Future of Economics An Islamic Perspective*, Terjemahan Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Ilmu Ekonomi : Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta : Gema Islami Press, 2001).
- 3) Muhammad Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, , penerjemah Lukman hakim, *Al-Quran menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: Dana bakti prima yasa, 1997).
- 4) *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam*, penerjemah Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- 5) Sukanto dan Siti Aisah, *Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra dengan Kebijakan Moneter di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, No.2, Juni 2021.
- 6) Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi Kebijakan Moneter Ekonomi Indonesia Periode 2003-2009. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 2(1), 43-54.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau pengadaan untuk keperluan penelitian dimana data yang terkumpul (Rukayat, 2018). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data untuk mengumpulkan informasi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian (Hamdi & Bahrudin, 2015). Pengumpulan data yang dilakukan melalui berbagai macam sumber literatur seperti buku, jurnal, paper ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan aspek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang valid dan relevan. Kepustakaan ini digunakan untuk memperoleh literatur yang erat kaitannya dengan objek penelitian seperti literatur mengenai kebijakan moneter Islam di Indonesia maupun kebijakan moneter Islam dalam pandangan Muhammad Umar Chapra.

b. Studi Internet (*Internet Research*)

Penelitian ini dilakukan karena terkadang buku referensi maupun literatur yang ada di perpustakaan tertinggal selama beberapa waktu, karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan memperoleh data tersedia di website resmi yang dapat diakses dengan menggunakan internet yang memungkinkan data yang diupload adalah yang terbaru dan merupakan data update yang di perlukan bagi peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan bagaimana caranya mengelolah data yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Sugiyono, 2014). Pada bagian ini dijelaskan tentang prosedur pengolahan data dan analisis sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan tahap sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dengan penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

c. Analisis (*analysing*)

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Metode Induktif

Metode induksi dilakukan dengan analisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian data diperoleh hasil kesimpulan umum.

2) Metode Deduktif

Metode deduktif dilakukan dengan menganalisa data yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus dan dapat dipertanggung jawabkan.

3) Metode Komperatif

Metode Komperatif dilakukan dengan membandingkan suatu pandangan dengan pandangan lain guna menemukan suatu persamaan dan perbedaan.

d. Pembuatan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data, kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat dibahas secara runtut dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama adalah bab Pendahuluan, bab ini menggambarkan latar belakang keterkaitan penulis terhadap topik penelitian mengenai kebijakan moneter Islam berdasarkan pemikiran Muhammad Umar Chapra dan peluang

Implementasi di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini merupakan uraian pokok yang menjadi bahasan selanjutnya.

Bab kedua membahas mengenai kebijakan moneter di Indonesia yang membahas mengenai kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia, dampak kebijakan moneter hingga permasalahan ekonomi moneter di Indonesia.

Bab ketiga merupakan bab yang memuat tentang konsep kebijakan moneter dalam Islam serta biografi mengenai latar belakang kehidupan dari Muhammad Umar Chapra.

Bab keempat akan membahas implementasi pemikiran kebijakan moneter Islam Muhammad Umar Chapra di Indonesia. pada bab ini penulis menguraikan, mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang penulis dapatkan berdasarkan sumber data yang telah terkumpul. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka temuan yang dihasilkan berupa data-data atau informasi yang banyak bersumber dan referensi dari buku yang berkaitan dengan objek penelitian

Selanjutnya adalah bab lima merupakan bab terakhir. Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang telah dianalisis dan diverifikasi. Selain berisi kesimpulan, bab ini juga berisi saran yang ditujukan kepada objek penelitian. Saran ini bertujuan untuk memberikan perbaikan maupun solusi yang penulis tawarkan terkait dengan penelitian yang penulis teliti, dengan harapan dapat membangun dan memotivasi untuk menjadi kajian penelitian selanjutnya.